



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560/Kep.392 - Disnakertrans/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 560/KEP.391-DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGGERAK PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN *SKILL DEVELOPMENT CENTRE* (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2022 - 2025

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Center* (SDC) Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu mengubah susunan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak Pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 - 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 560/KEP.391-DISNAKERTRANS/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
15. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 560/KEP.391-DISNAKERTRANS/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 – 2025.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor : 2/2740/HK.03.01/IX/2021 tentang Pedoman Pembentukan *Skill Development Centre* (SDC);
 2. Surat usulan permohonan bantuan program dan kegiatan *Skill Development Centre* (SDC) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kepada atau Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Nomor : KPG.11.01/1428-Sekre/2022 Tanggal 20 Mei 2022;

3. Berita Acara Nomor : KPG.04.01.05/3402-Sekr/XI/2022 Tanggal 02 Nopember 2022 tentang Perubahan Pembentukan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak Pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 560/KEP.391-DISNAKERTRANS/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 – 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara diktum KEEMPAT dan KELIMA disisipkan satu diktum yaitu diktum KEEMPAT A, sehingga diktum KEEMPAT A berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT A : Dalam Pelaksanaan Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022-2025, dibutuhkan lembaga pelaksana *Skill Development Centre* (SDC), yang terdiri dari Lembaga Diklat Profesi (LDP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Bursa Kerja (LBK) dan Perusahaan dimana lembaga pelaksana ini berperan sebagai lembaga jejaring (*network*) untuk menjalankan fungsi operasional di lapangan. Lembaga pelaksana merupakan mitra kerja *Skill Development Centre* (SDC) yang akan mendapat kemanfaatan dalam bentuk informasi, fasilitasi dan advokasi peningkatan kapasitas, kualitas dan efektivitas pelaksanaan program kerja, untuk selanjutnya Pembentukan Pelaksana dalam Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta akan ditetapkan oleh Ketua Dewan Penggerak;

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560/kep.392 - Disnakertrans/2022
TANGGAL : 28 Oktober 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 560/KEP.391-DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGGERAK PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN *SKILL DEVELOPMENT CENTRE* (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN DEWAN PENGARAH
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

- I. Ketua : Bupati Purwakarta
merangkap Anggota
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
merangkap Anggota
- III. Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
merangkap Anggota Pembangunan
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata
dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Purwakarta;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan
Perindustrian;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
11. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;

12. Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan;
13. Kepala Dinas Sosial P3A;
14. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Propinsi Jawa Barat;
15. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560/Kep.392 - Disnakertrans/2022
TANGGAL : 28 Oktober 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 560/KEP.391-DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGGERAK PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN DEWAN PENGGERAK
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

- I. Ketua Penggerak merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- II. Wakil Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- III. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- IV. DIVISI CIPTA KERJA
 - Koordinator Divisi Cipta Kerja merangkap Anggota : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - Anggota :
 - 1. Sub Koordinator Sub-Subtansi Bina Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Koordinator Sub-Subtansi Fasilitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Sub Koordinator Sub-Subtansi Industri, Perdagangan dan Investasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4. Ketua Tim Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Ketua Tim Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Koordinator TA-PM P3MD Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

7. Sub Koordinator Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Ketua Forum Praktisi HR Kabupaten Purwakarta;
9. Ketua Umum BPC HIPMI Kab. Purwakarta.

V. DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi merangkap Anggota

: Kepala UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Anggota

1. Sub Koordinator Sub-Substansi Standarisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Sub Koordinator Sub-Substansi Pelatihan dan Pemagangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3. Sub Koordinator Sub-Substansi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan;
4. Ketua Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILSI);
5. Pengawas Sekolah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Propinsi Jawa Barat;
6. Ketua Program Studi Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi KHEZ MUTTAQIEN;
7. *Founder* Komunitas Pena dan Lensa;
8. Ketua Bursa Kerja Khusus SMKN 1 Bojong.

VI. DIVISI KEBEKERJAAN

Koordinator Divisi Kebekerjaan merangkap Anggota

: Sub Koordinator Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Anggota

1. Sub Koordinator Sub-Substansi Bina Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Sub Koordinator Sub-Substansi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian;

3. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Sub Koordinator Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Sub Koordinator Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Peternakan;
6. Sub Koordinator Sub-Substansi Tata Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian;
8. Koordinator Bursa Kerja Khusus Kabupaten Purwakarta.

VII. DIVISI PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI

- Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Informasi merangkap Anggota : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Anggota : 1. Kasubag Tata Usaha UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Ketua Pusat Karir dan Kewirausahaan Sekolah Tinggi Teknologi WASTUKANCANA;
3. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. Pengelola Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA